



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
PBPH PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA
NOMOR : SK. 12/WKI/I/2026**

TENTANG

KEBIJAKAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA

- Menimbang** : 1 Dampak negatif terhadap penggunaan bahan-bahan kimia sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia, lingkungan, dan keanekaragaman hayati di dalamnya.
- Mengingat** : 1 FSC-POL-30-001 V3-0 EN Pesticides Policy;
2 Kriteria 10.6 pada FSC-STD-IDN-02.1-2020 EN Standar Pengelolaan Hutan Nasional FSC untuk Indonesia tentang keharusan Unit Manajemen untuk meminimalkan penggunaan pupuk kimia atau berupaya untuk menghindarinya;
3 Kriteria 10.7 pada FSC-STD-IDN-02.1-2020 EN Standar Pengelolaan Hutan Nasional FSC untuk Indonesia tentang keharusan Unit Manajemen untuk menghindari penggunaan pestisida kimia yang dilarang oleh FSC.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG KEBIJAKAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA
- Kesatu : Kebijakan Penggunaan Pupuk dan Pestisida bertujuan menjaga lingkungan PBPH dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan-bahan kimia berupa pupuk dan pestisida di dalam kegiatan operasional PBPH.
- Kedua : Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pekerja dan pihak yang terlibat dalam kegiatan PBPH.
- Ketiga : Pelaksanaan kebijakan meliputi:
1 Melarang penggunaan bahan-bahan kimia baik pupuk maupun pestisida kimia yang dilarang oleh FSC di dalam kegiatan operasional pengelolaan hutan maupun skala penelitian;
2 Melarang penggunaan bahan-bahan kimia baik pupuk maupun pestisida kimia yang dilarang oleh FSC di dalam kegiatan perbaikan tanaman di persemaian dan tanaman di lapangan.
- Keempat : Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan kebijakan ini, sedangkan seluruh pekerja dan mitra kerja wajib mematuhi ketentuan kebijakan penggunaan pupuk dan pestisida.



PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA

Jl. Biawan No. 2C Samarinda Kalimantan Timur
Tlp. : 0541 – 4116508
Email : pt.wki2021@gmail.com

Jln. Raya Bastiong
Kelurahan Bastiong Larance RT 01/RW 001
Ternate Selatan, Kota Ternate - Maluku Utara

Kelima

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan PBPH. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan peraturan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 Januari 2026
PT. Poleko Yubarsons



PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA

ERI TRIONO, S.Hut
Direktur